



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : ~~719~~ /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BANGUNAN HIBAH DARI KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Hasil Pengadaan dari Realisasi Belanja Akun 526 yang terkait dengan Proses Pengadaan BMN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2018 tanggal 18 Juli 2019 Nomor B.10180/DJPT/PL.430.DI/VII/2019 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Hasil Pengadaan dari Realisasi Belanja Akun 526 Tahun Anggaran 2019 tanggal 13 November 2019 Nomor B.16889/DJPT/PL.430.DI/XI/2019, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyerahkan Hibah Bangunan dan Rehab Gedung Bangunan yang terletak di Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan status penggunaan barang milik daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Bangunan Hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

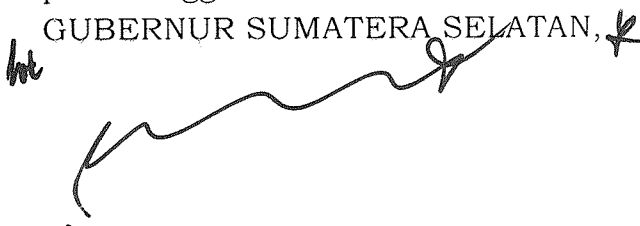
Menetapkan :

- KESATU : Status Penggunaan Bangunan Hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Status Penggunaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Barang Milik Daerah yang akan digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan dan penggunaan barang serta wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, kapitalisasi, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan optimalisasi penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Rincian terhadap status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *

he


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel di Palembang